



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jln. Chaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Telp. 0418-21026 Takalar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. TAKALAR

Nomor : 246 / DPN / TU / 2003

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) /
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : **Yayasan BINA SEJAHTERA**
Desa Panyangkalang Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar
Nomor: 02/YBS/II/2003 tanggal 10 Januari 2003 Taman
Kanak-Kanak (TK) / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang
akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak (TK) / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Nomor 3763);
- Menimbang : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2
Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak (TK) / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin kepada :

- ❖ Nama Organisasi : **Yayasan BINA SEJAHTERA**
- ❖ Alamat : **Desa Panyanghalang
Kec. Mangarabombang Kab. Takalar**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- ❖ Nama : **Taman kanak-kanak " BINA SEJAHTERA "**
- ❖ Alamat : **Desa Panyanghalang
Kec. Mangarabombang Kab. Takalar**

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KETIGA :

Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Takalar
Pada Tanggal: 10 Januari 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN KABUPATEN TAKALAR,


Dr. H. ABDUL GANI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 130407112

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar (sebagai Laporan)
2. Kepala UPTD Dikpora Kec. Mangarabombang.
3. Yayasan " BINA SEJAHTERA "
4. Pertiagal